

Analisis kewenangan pengadilan tata usaha negara (studi putusan ptun jakarta nomor. 604/g/2023/ptun jkt)

Fira Ariani

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: arianifira14@gmail.com

Kata Kunci:

Kewenangan, putusan, pengadilan, tun, konstitusi

Keywords:

Authority, decision, court, state administration, constitution

ABSTRAK

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam mengawasi dan menilai keabsahan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Kewenangan yang dimiliki PTUN menjadi krusial terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak publik, di mana keputusan tata usaha negara berpotensi mempengaruhi kehidupan banyak orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, terutama dalam memutus perkara Nomor. 604/G/2023/PTUN JKT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkan atau membenarkan suatu keputusan tata usaha negara yang terbukti melanggar hukum atau merugikan pihak tertentu secara tidak adil. Pada perkara nomor 604/G/2023/PTUN JKT, majelis hakim memutuskan bahwa keputusan yang digugat oleh penggugat memenuhi syarat-syarat untuk dibatalkan karena terdapat bukti bahwa keputusan tersebut diambil tanpa memperhatikan prosedur yang sah atau telah melanggar hak-hak penggugat secara tidak adil.

ABSTRACT

The State Administrative Court (PTUN) has an important role in overseeing and assessing the validity of decisions issued by state administrative bodies or officials. The authority possessed by the PTUN is crucial especially in cases involving public rights, where state administrative decisions have the potential to affect the lives of many people. This research aims to analyze the authority possessed by the State Administrative Court, especially in deciding case No. 604/G/2023/PTUN JKT. The results of this study show that the State Administrative Court has the authority to cancel or justify a state administrative decision that is proven to violate the law or unfairly harm certain parties. In case number 604/G/2023/PTUN JKT, the panel of judges decided that the decision challenged by the plaintiff met the requirements to be annulled because there was evidence that the decision was taken without regard to legal procedures or had unfairly violated the plaintiff's rights.

Pendahuluan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam mengawasi dan menilai keabsahan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, PTUN bertindak sebagai lembaga pengadilan yang memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara.(Ptun et al., 2024) Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan ini tidak hanya mencerminkan kontrol yudisial terhadap kebijakan administrasi, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak individu atau entitas yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.(Zulaichah, 2022)



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kewenangan yang dimiliki PTUN menjadi krusial terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak publik, di mana keputusan tata usaha negara berpotensi mempengaruhi kehidupan banyak orang. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan hak-hak warga negara. Kompetensi absolut dan kompetensi PTUN menjadi fondasi utama dalam memahami peran pengadilan ini dalam menangani sengketa yang timbul akibat keputusan tata usaha negara.(Masloman, 2022). Kompetensi absolut PTUN mengacu pada wewenangnya untuk menangani jenis-jenis perkara tertentu yang masuk dalam lingkup tata usaha negara, yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan bersifat final serta berdampak hukum.(Jaelani, 2017) Selain kewenangan absolut, kompetensi PTUN juga menjadi aspek yang krusial. Kompetensi PTUN dibagi menjadi kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Kompetensi absolut menentukan jenis perkara yang dapat ditangani oleh PTUN, yakni perkara yang melibatkan keputusan administratif yang bersifat individual dan konkret. Sementara itu, kompetensi relatif berkaitan dengan yurisdiksi wilayah PTUN, di mana kasus disidangkan di PTUN yang sesuai dengan lokasi tergugat atau objek sengketa.(Azzahrawi et al., 2019) Dengan adanya pembagian kompetensi ini, PTUN dapat menegakkan hukum secara efisien, mencegah konflik yurisdiksi, dan memudahkan akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Salah satu contoh kasus yang menggambarkan penerapan kewenangan PTUN adalah Putusan PTUN Jakarta Nomor. 604/G/2023/PTUN JKT. Kasus ini melibatkan sengketa antara seorang penggugat, Anwar Usman, mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitus, yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan pejabat negara, dan pemerintah sebagai tergugat. Putusan ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana PTUN menggunakan kewenangannya untuk mengevaluasi aspek-aspek hukum dari suatu keputusan administrasi negara. Dalam memutuskan perkara ini, PTUN Jakarta mempertimbangkan berbagai elemen hukum, termasuk asas legalitas, proporsionalitas, dan keadilan. Putusan ini memberikan cermin atas bagaimana PTUN menegakkan prinsip-prinsip hukum dalam menghadapi sengketa yang diajukan.

PTUN Jakarta menilai suatu keputusan pejabat negara yang digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Kasus ini melibatkan evaluasi terhadap apakah keputusan tersebut diambil secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PTUN, sebagai lembaga yang berwenang memeriksa sengketa administrasi negara, berperan dalam memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil oleh pejabat negara tidak melanggar hak-hak individu atau badan hukum yang tercantum dalam aturan-aturan hukum.(Tuela et al., 2018). Kewenangan PTUN dalam kasus ini memperlihatkan pentingnya pengawasan yudisial terhadap keputusan administrasi, terutama ketika keputusan tersebut menimbulkan dampak signifikan bagi pihak yang merasa dirugikan. Analisis kewenangan PTUN yang akan dilakukan juga melibatkan pemahaman terhadap batasan-batasan yang dimiliki oleh pengadilan ini, di mana PTUN hanya dapat memeriksa aspek-aspek tertentu dari suatu keputusan dan tidak berwenang untuk mengubah substansi kebijakan yang diambil oleh pejabat administrasi negara. Oleh karena itu, peran PTUN lebih condong pada pemeriksaan formalitas dan aspek legalitas daripada memberikan penilaian terhadap kebijakan substantif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, terutama dalam memutus perkara Nomor. 604/G/2023/PTUN JKT. Dalam hal ini, studi terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor. 604/G/2023/PTUN JKT bukan hanya relevan untuk memahami praktik hukum administrasi negara di Indonesia, tetapi juga menyoroti isu-isu hukum yang lebih luas terkait dengan pembatasan dan tanggung jawab kekuasaan eksekutif. Analisis ini bermanfaat untuk memberikan wawasan bagi perkembangan hukum tata usaha negara, terutama dalam upaya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat serta untuk menjaga keseimbangan antara otoritas pemerintah dan hak-hak warga negara.

Pembahasan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum, terutama terkait pengawasan dan evaluasi atas keputusan-keputusan administrasi yang diambil oleh pejabat negara. Dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia, kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan dua elemen yang menentukan cakupan dan batas yurisdiksi PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara.(Wahyunadi, 2007) Kedua kompetensi ini mengatur jenis perkara yang dapat ditangani PTUN serta wilayah yurisdiksi tempat sengketa tersebut diajukan. Peran PTUN sebagai pengadil dalam sengketa antara masyarakat dan pemerintah sangat bergantung pada pembagian kompetensi ini, karena kompetensi tersebut menandai batas hukum yang harus dipatuhi dalam mengajukan dan memproses sengketa tata usaha negara.

Kompetensi absolut PTUN mengacu pada lingkup perkara yang secara mutlak berada di bawah yurisdiksi PTUN dan tidak dapat diadili oleh pengadilan lain. Dalam hal ini, kompetensi absolut PTUN terbatas pada sengketa yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang memenuhi kriteria tertentu. Keputusan tersebut harus bersifat konkret, individual, dan final serta memiliki dampak hukum langsung bagi pihak yang bersangkutan. Artinya, PTUN hanya berwenang mengadili perkara yang melibatkan keputusan administratif yang telah berdampak langsung dan nyata bagi penggugat, bukan kebijakan atau keputusan yang bersifat umum dan masih dalam bentuk perencanaan.(Alifian et al., 2023). Contoh kasus yang masuk dalam kompetensi absolut PTUN termasuk sengketa terkait perizinan, pemberhentian jabatan, dan hak-hak administratif yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara. Dengan adanya kompetensi absolut ini, PTUN secara tegas menjadi pengadilan khusus untuk mengadili perkara-perkara tertentu yang sifatnya administratif. PTUN memiliki kewenangan khusus yang berfungsi sebagai pengontrol dalam memastikan setiap keputusan administratif yang dibuat oleh pemerintah berada dalam batas hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, kewenangan PTUN terbagi dalam beberapa aspek penting yang memberikan lembaga ini kemampuan untuk menangani berbagai sengketa antara pemerintah dan warga negara atau badan hukum. Salah satu kewenangan utama PTUN adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa tata usaha negara yang timbul akibat keputusan pejabat tata usaha negara.(Jaelani, 2017) Hal tersebut berarti bahwa PTUN memiliki hak eksklusif untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan

keputusan administratif yang dianggap merugikan pihak lain. Keputusan-keputusan yang dapat diperkarakan di PTUN adalah keputusan yang memenuhi syarat sebagai *beschikking*, yaitu keputusan yang bersifat individual, konkret, dan final, serta memiliki akibat hukum bagi pihak yang dikenai keputusan tersebut.(Putrijanti Aju, 2015) Kewenangan ini memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap potensi tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat administrasi negara.

Selain itu, PTUN memiliki kewenangan untuk menilai legalitas suatu keputusan administrasi negara. Ini berarti PTUN berwenang menentukan apakah suatu keputusan telah dikeluarkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Aspek legalitas ini sangat penting karena membantu menjaga agar setiap tindakan atau keputusan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku di Indonesia.(Tuela et al., 2018) Dalam hal ini, PTUN menilai apakah keputusan yang diambil sudah melalui prosedur yang sah, sesuai dengan kewenangan pejabat yang mengeluarkannya, dan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas dari masyarakat.(Ihfani, 2024)

Kewenangan PTUN juga mencakup kemampuan untuk membatalkan atau membenarkan suatu keputusan tata usaha negara yang terbukti melanggar hukum atau merugikan pihak tertentu secara tidak adil.(HR et al., 2018) Jika PTUN menemukan bahwa suatu keputusan administrasi bertentangan dengan asas legalitas atau keadilan, maka pengadilan dapat membatalkan keputusan tersebut. Dengan kata lain, PTUN dapat menganulir atau mengoreksi keputusan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Langkah ini bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap tindakan administratif pemerintah.(Zulaichah, 2022). Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN JKT, kompetensi absolut PTUN tampak jelas sebagai dasar utama yang menjadikan pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk memutus perkara tersebut. Putusan tersebut berisikan gugatan yang dilayangkan oleh Anwar Usman kepada Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentianya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara ini, Anwar Usman mengajukan keberatan atas keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menimbulkan dampak hukum yang signifikan terhadap hak-hak yang dimiliki Anwar Usman.

Dalam sistem hukum administrasi di Indonesia, kemampuan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan keputusan tata usaha negara yang terbukti melanggar hukum atau merugikan pihak tertentu secara tidak adil merupakan salah satu wujud penting dari pengawasan yudisial atas tindakan pemerintah. Pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN JKT, kemampuan tersebut terlihat nyata dan memainkan peran krusial dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administrasi yang diambil oleh pejabat tata usaha negara. Kemampuan PTUN untuk membatalkan keputusan tata usaha negara bukan hanya soal kewenangan teknis, melainkan juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga asas legalitas, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.(Yanti & Masriyani, 2019)

Putusan 604/G/2023/PTUN JKT menegaskan bahwa PTUN berwenang untuk membatalkan keputusan tata usaha negara jika keputusan tersebut dianggap

melanggar prinsip-prinsip dasar hukum, seperti asas kepastian hukum dan asas keadilan.(Amalia & Umam, 2021) Dalam perkara ini, pengadilan memutuskan bahwa keputusan yang digugat oleh penggugat memenuhi syarat-syarat untuk dibatalkan karena terdapat bukti bahwa keputusan tersebut diambil tanpa memperhatikan prosedur yang sah atau telah melanggar hak-hak penggugat secara tidak adil. Kemampuan PTUN untuk membatalkan keputusan juga mencerminkan fungsinya sebagai penyeimbang kekuasaan administratif negara. Dengan adanya kewenangan ini, PTUN dapat memastikan bahwa setiap keputusan administrasi yang memiliki dampak besar terhadap hak dan kepentingan individu berada dalam batas hukum yang berlaku.(MAKSUM, 2020) Dalam Putusan 604/G/2023/PTUN JKT, kemampuan ini diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, di mana pengadilan tidak hanya menilai aspek legalitas formal tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan secara tidak adil.

PTUN berfungsi sebagai lembaga yang memberikan jalan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif untuk mendapatkan keadilan. Dalam kasus ini, PTUN Jakarta menerima gugatan penggugat dan memeriksa apakah keputusan tersebut dibuat secara sah. Dengan membatalkan keputusan yang dianggap melanggar hukum, PTUN membuktikan komitmennya terhadap prinsip keterbukaan dan perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan administratif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, melalui kemampuan untuk membatalkan keputusan, PTUN membantu menciptakan preseden hukum yang dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan. Putusan 604/G/2023/PTUN JKT memberikan sinyal kepada instansi pemerintahan bahwa setiap keputusan administrasi akan diuji di pengadilan jika ada indikasi pelanggaran hukum atau ketidakadilan.

Secara keseluruhan, Putusan 604/G/2023/PTUN JKT memperlihatkan pentingnya kemampuan PTUN dalam membatalkan keputusan yang melanggar hukum sebagai bagian dari mekanisme kontrol atas kekuasaan eksekutif di Indonesia. Kemampuan ini memastikan bahwa PTUN bukan hanya sekadar forum penyelesaian sengketa administrasi, tetapi juga merupakan pengawal asas legalitas dan keadilan dalam administrasi negara.(Pulungan et al., 2024) Dengan membatalkan keputusan yang terbukti tidak sah atau tidak adil, PTUN memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat dan menjaga agar setiap keputusan negara senantiasa berada dalam koridor hukum yang benar.

Hubungan antara kompetensi absolut PTUN dan kasus ini mencerminkan pentingnya mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan administratif pemerintah.(Anita Firdaus, 2016) Dalam putusan ini, PTUN menggunakan kewenangannya untuk memastikan bahwa keputusan administrasi yang diambil oleh pejabat negara tidak melanggar hukum atau merugikan hak-hak individu tanpa dasar hukum yang jelas. Kompetensi absolut memungkinkan PTUN untuk menjadi pengadil atas tindakan administrasi yang diduga menyimpang dari asas legalitas, dan ini memberikan rasa aman bagi masyarakat bahwa tindakan administrasi yang berpotensi merugikan dapat diawasi dan diuji keabsahannya di PTUN.(Pamungkas, 2020)

Kewenangan PTUN berperan sebagai pelindung hak-hak warga negara dalam konteks administrasi negara. PTUN memberikan akses bagi masyarakat untuk menggugat

keputusan yang mereka anggap merugikan atau tidak sah. Hal ini juga memberikan efek preventif bagi pejabat negara untuk bertindak hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan, karena keputusan tersebut dapat diuji dan dipersoalkan di PTUN. Dengan demikian, PTUN berfungsi tidak hanya sebagai forum untuk penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai institusi yang menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi publik. PTUN memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara otoritas eksekutif dan hak-hak warga negara, memastikan agar setiap tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.(Alifian et al., 2023)

Selain itu, kompetensi relatif yang dimiliki oleh PTUN menentukan di mana suatu sengketa tata usaha negara harus diajukan. kompetensi relatif berfungsi untuk mengatur pembagian wilayah atau lokasi yurisdiksi di antara pengadilan tata usaha negara yang ada di seluruh Indonesia. Biasanya, sengketa harus diajukan di PTUN yang meliputi wilayah domisili tergugat atau tempat kedudukan badan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut. Dengan kompetensi relatif, PTUN di berbagai wilayah Indonesia dapat menangani sengketa administrasi sesuai dengan lokasi atau wilayah tempat keputusan administrasi tersebut dikeluarkan atau berlaku. Hal ini bertujuan untuk memudahkan akses ke pengadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, serta untuk menghindari penumpukan perkara di satu PTUN tertentu.(Pamungkas, 2020)

Kompetensi relatif juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan oleh PTUN yang relevan dan berkompeten di wilayahnya. Misalnya, jika suatu keputusan yang disengketakan berasal dari kantor pemerintahan yang berada di Jakarta, maka sengketa tersebut diajukan di PTUN Jakarta. Ini memastikan bahwa proses pengadilan lebih efisien dan praktis bagi para pihak yang berperkara, serta menjaga agar setiap PTUN dapat menangani kasus-kasus yang sesuai dengan yurisdiksi wilayahnya. Kompetensi relatif dengan demikian bukan hanya soal pembagian lokasi, tetapi juga tentang efektivitas dan aksesibilitas pengadilan dalam melayani masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pemisahan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam PTUN bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih terstruktur dan berfokus pada penyelesaian sengketa administrasi secara cepat dan tepat. Kompetensi absolut menentukan lingkup jenis perkara yang dapat diperiksa PTUN, sehingga memastikan bahwa hanya perkara yang benar-benar berkaitan dengan tindakan administratif yang diadili di sini. Sementara itu, kompetensi relatif memastikan bahwa sengketa diselesaikan di pengadilan yang tepat secara wilayah, sehingga mempermudah proses penyelesaian sengketa bagi semua pihak yang terkait.(Guntur, 2021)

Kompetensi absolut dan relatif PTUN membentuk dasar bagi sistem pengadilan administrasi negara yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Kompetensi ini juga memberikan batasan yang jelas mengenai kapan dan di mana suatu perkara dapat diajukan ke PTUN, sehingga tercipta keadilan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Dengan pengaturan ini, PTUN dapat menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum di bidang administrasi negara dengan lebih efektif dan efisien, sekaligus memberikan

jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap keputusan administrasi yang merugikan.

Kesimpulan dan Saran

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, PTUN bertindak sebagai lembaga pengadilan yang memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang kewenangan dan kompetensi yang dimiliki oleh PTUN. Dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia, kompetensi relatif dan kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan dua elemen yang menentukan cakupan dan batas yurisdiksi PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara. Kompetensi absolut PTUN mengacu pada lingkup perkara yang secara mutlak berada di bawah yurisdiksi PTUN dan tidak dapat diadili oleh pengadilan lain.

Dalam hal ini, kompetensi absolut PTUN terbatas pada sengketa yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang memenuhi kriteria tertentu seperti harus bersifat konkret, individual, dan final serta memiliki dampak hukum langsung bagi pihak yang bersangkutan. Salah satu kewenangan utama PTUN adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa tata usaha negara yang timbul akibat keputusan pejabat tata usaha negara. PTUN memiliki kewenangan untuk menilai legalitas suatu keputusan administrasi negara. Kewenangan PTUN juga mencakup kemampuan untuk membatalkan atau membenarkan suatu keputusan tata usaha negara yang terbukti melanggar hukum atau merugikan pihak tertentu secara tidak adil. Salah satu contohnya dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN JKT. Dalam perkara ini, pengadilan memutuskan bahwa keputusan yang digugat oleh penggugat memenuhi syarat-syarat untuk dibatalkan karena terdapat bukti bahwa keputusan tersebut diambil tanpa memperhatikan prosedur yang sah atau telah melanggar hak-hak penggugat secara tidak adil.

Putusan 604/G/2023/PTUN JKT memperlihatkan pentingnya kemampuan PTUN dalam membatalkan keputusan yang melanggar hukum sebagai bagian dari mekanisme kontrol atas kekuasaan eksekutif di Indonesia. Kemampuan ini memastikan bahwa PTUN bukan hanya sekadar forum penyelesaian sengketa administrasi, tetapi juga merupakan pengawal asas legalitas dan keadilan dalam administrasi negara. Hubungan antara kompetensi absolut PTUN dan kasus ini mencerminkan pentingnya mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan administratif pemerintah. Selain itu, kompetensi relatif yang dimiliki oleh PTUN menentukan di mana suatu sengketa tata usaha negara harus diajukan. Kompetensi relatif berfungsi untuk mengatur pembagian wilayah atau lokasi yurisdiksi di antara pengadilan tata usaha negara yang ada di seluruh Indonesia. Pemisahan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam PTUN bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih terstruktur dan berfokus pada penyelesaian sengketa administrasi secara cepat dan tepat. Kompetensi absolut dan relatif PTUN membentuk dasar bagi sistem pengadilan administrasi negara yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alifian, M., Fauzi, G., & Erliyana, A. (2023). Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). *UNES Law Review*, 6(2), 4357–4371. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1273>
- Amalia, Y. S., & Umam, K. (2021). Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Perspektif Siyāsah Dusturiyāh. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(3).
- Anita Firdaus, A. K. (2016). PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG PRESPEKTIF SIYASAH QODHA'IYAH. 4(30), 1–23.
- Azzahrawi, A., Djalil, H., & Idami, Z. (2019). Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(2), 202–221. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12189>
- Guntur, S. (2021). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(01), 91–104.
- HR, R., Heryansyah, SHI., MH., D., & Pratiwi, SH., MH., D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 339–358. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>
- Ihfan, A. N. (2024). Problematika Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. *Media Iuris*, 7(1), 69–100. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.44793>
- Jaelani, A. Q. J. (2017). Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2019>
- MAKSUM, H. (2020). Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah Ditinjau Dari Perma Nomor 2 Tahun 2019. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(1), 4–16. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.178>
- Masloman, N. (2022). Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Lex Administratum*, 1(1), 8.
- Pamungkas, Y. (2020). Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. *Acta Diurnal*, 3, 339–359.
- Ptun, N., Subyek, A., & Di, S. (2024). JUSTICES : Journal of Law Kewenangan Atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha. 3(1), 47–57.
- Pulungan, K., Khoirotun, I., Pulungan, N., & At, D. (2024). Kewenangan PTUN Dalam Mewujudkan Keadilan Hukum Ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara. 2(2), 1422–1431.
- Putrijanti Aju. (2015). Kewenangan Serta Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 425–430. <https://media.neliti.com/media/publications/153491-ID->

- kewenangan-serta-obyek-sengketa-di-perad.pdf
- Tuela, A. M., Palilingan, T. N., & Dapu, F. M. (2018). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara. *E-Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, 25(2), 6.
- Wahyunadi, Y. M. (2007). Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Hukum*, 1(5), 1–11.
- Yanti, H., & Masriyani, M. (2019). Implementasi Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(2), 210. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i2.177>
- Zulaichah, S. (2022). Kajian Contempt Of Court di Indonesia. *Journal of Constitutional Law*, 4(3), 2022. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>